



**KEBIJAKAN UMUM APBD
(K U A)
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 903/375/2023
NOMOR : 170/582/2023
TANGGAL : 14 Agustus 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. M. AL KHADZIQ**
Jabatan : Bupati Temanggung
Alamat kantor : Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. a. Nama : **YUNianto, S.P.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
b. Nama : **H. MUH AMIN, S. Ag.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
c. Nama : **Drs. H. TUNGGUL PURNOMO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
d. Nama : **DANIEL INDRA HARTOKO, S.E.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan penyusunan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan ini.

Demikianlah nota kesepakatan ini dibuat untuk menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Temanggung, 14 Agustus 2023

Bupati Temanggung

Selaku
PIHAK KESATU,


H.M. AL KHADZIQ

Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung

selaku
PIHAK KEDUA,

YUNianto, S.P.
Ketua


H. MUH AMIN, S. Ag.
Wakil Ketua


Drs. H. TUNGGUL PURNOMO
Wakil Ketua


DANIEL INDRA HARTOKO, S.E.
Wakil Ketua

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Penyusunan KUA Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024, dan disinergikan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan, asumsi dasar penyusunan RAPBD meliputi laju inflansi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah, kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Adapun sistematika penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA
 - 1.2. Tujuan Penyusunan KUA
 - 1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

- II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
 - 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 - 3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN
 - 3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD
- IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
 - 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah
 - 4.2. Target Pendapatan Daerah
- V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
 - 5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah
 - 5.2. Rencana Belanja Daerah
- VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
 - 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- VII. PENUTUP

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro daerah sebagai dasar asumsi dalam menyusun perencanaan pembangunan dan APBD tahun Anggaran 2024
2. Memberikan arah pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024;
3. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah dengan Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomer 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kondisi perekonomian Nasional Indonesia berada dalam kondisi membaik dibandingkan kondisi sebelum pandemi *Covid-19*, setelah berada pada posisi pertumbuhan sebesar 3,70 persen pada tahun 2021, pada akhir tahun 2022 pertumbuhan ekonomi nasional pada posisi angka sebesar 5,31 persen dan lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2018 sebelum pandemi *Covid-19* yaitu sebesar 5,20 persen. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat ekonomi Jawa Tengah tumbuh positif pada triwulan I 2023, sebesar 5,04 persen secara *Year on Year* (Y-o-Y). Kondisi itu, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5,03 persen YoY dan empat provinsi besar di pulau Jawa. Secara umum tingkat pertumbuhan ekonomi regional Jawa Tengah mengalami peningkatan di tengah ketidakpastian global.

Kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung sebagaimana kondisi Jawa Tengah maupun Indonesia, diperkirakan akan tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dengan terjaganya daya beli masyarakat. Selain itu dengan dicabutnya status darurat *Covid-19* menjadi kabar baik bagi masyarakat untuk beraktivitas normal seperti sebelum terdampak pandemi, sehingga diharapkan akan membangkitkan ekonomi daerah dan meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan serta mendorong iklim investasi.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional, dan daerah serta mengacu arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah serta sesuai arah dan kebijakan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung tetap diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan di sisi lain, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk

menurunkan angka kemiskinan dengan target sebesar 8,50%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,52%, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,77%.

Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung sesuai dengan RPD, untuk tahun 2024 adalah sebesar 2,52%. Namun pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Temanggung telah berhasil mencapai angka 2,54%. Diharapkan akan terus menurun walaupun fluktuasi angka pada tahun 2022 dapat juga dipengaruhi oleh faktor program padat karya selama pandemi covid yang sifatnya temporer. Keberhasilan pencapaian target pembangunan ke depan diharapkan dapat menurunkan angka TPT menuju angka proyeksi 2,52%, hal ini didukung oleh beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tingkat pengangguran, diantaranya:

- a. Penciptaan kesempatan kerja baru melalui penumbuhan industri padat karya maupun pengembangan UMKM;
- b. Perluasan kerja di sektor informal;
- c. Peningkatan keahlian dan kompetensi tenaga kerja;
- d. Meningkatkan kemauan berwirausaha masyarakat melalui program tenaga kerja mandiri dengan fasilitas dukungan seperti peralatan usaha, pelatihan kerja serta kemudahan akses permodalan;
- e. Memperkuat sistem informasi pasar kerja; dan
- f. Perlindungan sosial bagi pekerja.

Tabel 2.1
Realisasi dan Target Indikator Makro Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2024

| INDIKATOR | REALISASI | | | | | TARGET | |
|---|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indek Pembangunan Manusia | 68,83 | 69,56 | 69,57 | 69,88 | 70,77 | 70,49 | 71,77 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 9,87 | 9,42 | 9,96 | 10,17 | 9,99 | 9,8 | 8,50 |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,13 | 5,05 | -2,13 | 3,34 | 5,20 | 4,8 | 5,27 |
| Inflasi (%) | 2,89 | 2,66 | 1,38 | 2,58 | 7,03 | n.a | n.a |
| Pendapatan Perkapita (PDRB Perkapita dalam juta rupiah) | 26,68 | 28,05 | 27,33 | 28,48 | 30,93 | 29,57 | 32,25 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 2,45 | 2,94 | 3,85 | 2,62 | 2,54 | 3,5 | 2,52 |
| Ketimpangan Pendapatan* | 68,83 | 69,56 | 69,57 | 69,88 | 70,77 | 70,49 | 71,77 |

Sumber : RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Keterangan : *Indikator Baru

Faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung berupa investasi fisik maupun investasi modal manusia yaitu pendidikan. Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tidak mengutamakan sisi konsumsi namun lebih ke sisi produksi yaitu

peningkatan dalam jumlah maupun kualitas produksi barang dan jasa, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat naik dengan meningkatkan produktivitas di setiap sektor perekonomian.

Beberapa upaya yang akan dilakukan guna memastikan pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan lebih baik lagi diantaranya peningkatan produktivitas sektor kearifan lokal seperti pertanian yang dapat ditingkatkan dengan cara:

- a. Mendorong minat berusaha di bidang pertanian;
- b. Peningkatan teknologi pertanian;
- c. Mendorong persaingan yang sehat dalam jual beli sektor pertanian;
- d. Pengembangan jenis komoditas agar berhasil guna;
- e. Membuka peluang ekspor ke daerah lain;
- f. Digitalisasi usaha produk pertanian, dan lain-lain.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) diharapkan dapat mengoptimalkan dan menguatkan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan kesejahteraan di daerah.

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemampuan daerah akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk mewujudkan kondisi ini, sejalan dengan dinamika regulasi yang berlaku, maka setiap pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya pembaruan khususnya dalam pengelolaan keuangan, antara lain pemutakhiran produk perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan.

Kebijakan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah serta mendukung arah kebijakan pembangunan RPD Tahun 2024-2026, dijabarkan dalam arah kebijakan tahunan yang akan menjadi tema dan prioritas pembangunan dalam dokumen RKPD. Untuk tahun 2024, arah kebijakan tahunan tahun 2024 adalah meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prioritas sebagai berikut:

- a. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman, dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, dan peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;
- b. pemulihan ekonomi melalui penambahan investasi, optimalisasi pemakaian produk dalam negeri, dan penekanan laju inflasi; pengembangan pariwisata dan kebudayaan berwawasan lingkungan;
- c. pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan RPD Tahun 2024-2026 melalui peningkatan penerimaan daerah dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah ini akan tercermin dalam kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Tahun 2024 Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengangkat tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Oleh karena itu, perumusan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dilaksanakan secara kredibel dengan mempertimbangkan dinamika terkini serta prospek dan tantangan ekonomi global maupun domestik ke depan dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Eskalasi tensi geopolitik telah menyebabkan peningkatan ketidakpastian dan fragmentasi global yang berdampak besar pada arus investasi dan perdagangan internasional. Indikasi perlambatan kinerja ekonomi dunia juga semakin terlihat, khususnya di banyak negara maju dan Tiongkok. Secara domestik, beberapa indikator perekonomian Indonesia tetap memberikan sinyal ekspansif. Aktivitas konsumsi terus menunjukkan tren penguatan. Namun demikian, dampak dari dinamika global ke dalam negeri perlu diwaspadai, khususnya terkait tren menurunnya kinerja ekspor. Kinerja investasi juga berpotensi tertahan, sejalan dengan sikap wait and see para pelaku usaha terkait dinamika ekonomi dunia dan periode menjelang Pemilu. Pengembangan industri potensial, termasuk sektor terkait dengan hilirisasi sumber daya alam diharapkan dapat terus memacu kinerja pertumbuhan ekonomi ke depan, terutama melalui peningkatan investasi dan daya saing produk ekspor.

Selanjutnya sesuai dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional
Tahun 2024

| No | Indikator Makro | APBN 2024 |
|----|--|-----------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,1 - 5,7 |
| 2 | Inflasi (%) | 1,5 - 3,5 |
| 3 | Nilai Tukar Rupiah (Rp/Dolar AS) | 14.700 - 15.200 |
| 4 | Tingkat Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun (%) | 6,49 - 6,91 |
| 5 | Lifting Minyak (rbph – ribu barrel per hari) | 615 - 640 |
| 6 | Lifting Gas Bumi (rbsmph – ribu barrel setara minyak per hari) | 1.030 - 1.036 |
| 7 | Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel) | 75 - 80 |

Sumber : Siaran Pers SP -54 /KLI/2023, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu-RI.

Asumsi makro ekonomi tahun 2024 dengan memperhatikan tabel tersebut, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan di kisaran 5,1% hingga 5,7%. Hal ini sejalan dengan transformasi ekonomi, sehingga ke depan pertumbuhan ekonomi semakin inklusif dan berkelanjutan. Inflasi di tahun 2024 diperkirakan sebesar 1,5% sampai dengan 3,5%.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Untuk menentukan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan di Kabupaten Temanggung, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan target di tingkat provinsi dan nasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 berada pada kisaran 5,7%. Hal ini didasarkan atas berbagai pertimbangan baik di dalam negeri maupun luar negeri, misalnya mulai adanya pemulihan ekonomi global, meningkatnya jumlah penduduk yang divaksin, meningkatnya investasi, meningkatnya ekspor terutama dari sektor manufaktur, meningkatnya mobilisasi penduduk, serta peningkatan konsumsi masyarakat. Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memproyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 menjadi 4,70 – 5,50%.

Dengan memperhatikan kondisi di tingkat provinsi dan nasional, maka terbaca adanya optimisme bahwa pada 2024 ekonomi akan tumbuh dan diharapkan aktivitas perekonomian kembali normal setelah WHO (World Health Organization) mencabut status darurat covid. Optimisme inilah yang menjadi dasar bagi proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2024, meskipun harus mempertimbangkan beberapa faktor yang pada akhirnya menyebabkan besaran pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi proyeksi pemerintah pusat maupun provinsi.

Faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung berupa investasi fisik maupun investasi modal manusia yaitu pendidikan. Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tidak mengutamakan sisi konsumsi namun lebih ke sisi produksi yaitu peningkatan dalam jumlah maupun kualitas produksi barang dan jasa, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat naik dengan meningkatkan produktivitas di setiap sektor perekonomian.

Tabel 3.2
Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2024

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi (%) | | |
|-------|-------------------------|-------------|-----------|
| | Temanggung | Jawa Tengah | Nasional |
| 2018 | 5,13 | 5,31 | 5,20 |
| 2019 | 5,05 | 5,36 | 5,00 |
| 2020 | -2,13 | -2,65 | -2,10 |
| 2021 | 3,34 | 3,33 | 3,70 |
| 2022 | 5,20 | 5,31 | 5,30 |
| 2023* | 4,80 | 5,0 - 5,6 | 5,30 |
| 2024* | 5,27 | 4,7 - 5,5 | 5,1 - 5,7 |

*Keterangan : *proyeksi*

Sumber: RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung semakin membaik dibuktikan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 yaitu 5,20%, tahun 2023 dan 2024 diprediksi 4,8% dan 5,27%, di mana tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yaitu ada di angka - 2,13%.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menetapkan proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2024 tetap mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Pendapatan Transfer.

Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

PAD terdiri atas 4 (empat) jenis komponen yaitu:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Sampai dengan saat ini, Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Temanggung sedang proses menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah

Dalam penyusunan perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah; maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan; yaitu:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
2. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, realisasi tahun sebelumnya serta realisasi tahun berjalan..
3. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
4. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
5. Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
6. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang

dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Untuk hal ini didasarkan pada rencana bisnis masing-masing perusahaan milik daerah Tahun Anggaran 2024.

7. Untuk Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak daerah; pendapatan denda retribusi daerah; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian; pendapatan dari BLUD; dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Untuk Pendapatan Transfer, maka kebijakan yang dilaksanakan adalah:

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran

sebelumnya. Untuk Tahun 2024, proyeksi yang dipasang adalah sebesar realisasi Tahun Anggaran 2022.

2. Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota TA 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT TA sebelumnya. Untuk Tahun 2024, didasarkan pada Tahun 2023 dengan prediksi ada kenaikan karena adanya kenaikan cukai rokok.
3. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
4. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
5. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024, ditambah dengan asumsi kenaikan untuk gaji ASN formasi 2024;
6. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal

Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

7. Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan. Untuk Tahun 2024, didasarkan pada usulan yang telah terinput di aplikasi Krisna.
8. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK dimaksud langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD TA 2024.
9. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA 2024.
10. Kebijakan Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar

11. Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Untuk Tahun 2024, didasarkan pada informasi dari Bappenas saat penyerahan penghargaan PPD.
12. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
13. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
14. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2023.
15. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau

ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

16. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi TA 2024. Untuk Tahun 2024, didasarkan pada realisasi Tahun Anggaran 2022.
18. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2024 mendahului penetapan APBD Provinsi TA 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2023 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2022.
19. Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2023, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
20. Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.
21. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.
22. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perda tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda

tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Untuk kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang harus diperhatikan adalah:

1. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat TA 2024 ditetapkan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Mengingat kemampuan PAD yang sangat terbatas, maka pemerintah daerah perlu menggali sumber-sumber pendanaan lain di luar APBD Kabupaten Temanggung seperti mengoptimalkan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, Badan Sosial, Komunitas, dan Organisasi yang ada di Kabupaten Temanggung, termasuk Badan Amil Zakat Nasional dan Daerah.

Terhadap Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan transfer baik pendapatan transfer pemerintah pusat maupun pendapatan transfer antar

daerah sepenuhnya tergantung pada pemerintah maupun pemerintah provinsi, karena data penetapan pembagian sementara dan pembagian definitif untuk pemerintah daerah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan, maupun keputusan gubernur, sehingga hanya bersifat koordinasi dan konfirmasi. Pemetaan potensi objek pajak tetap menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah provinsi, sedangkan untuk pemerintah daerah hanya berfungsi melaksanakan pencocokan atau rekonsiliasi data atas apa yang menjadi ketetapan.

Begitu juga untuk pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak dapat diprediksi. Hal ini dikarenakan bahwa Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan sumbangan dari pihak III yang terdiri dari; pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung upaya-upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah, maka ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya, sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran data subyek/obyek sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memperbaiki sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan dan pelayanan pendapatan asli daerah;
3. Melakukan reviu atas peraturan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan melakukan kajian guna mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah;
4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pemungut dan pengelola pendapatan asli daerah;
5. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi, serta memberikan penghargaan dan sanksi guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan;
7. Peningkatan pendayagunaan aset milik pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
8. Meningkatkan tata kelola dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
9. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dengan SKPD pengelola Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya menjadikan komponen pendapatan daerah sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Temanggung. Beberapa asumsi yang dapat digunakan dalam melakukan proyeksi terhadap komponen pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dikatakan belum proporsional, karena persentase proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat rendah. Kontributor terbesar PAD berasal dari sektor Lain-lain PAD yang Sah yaitu pendapatan BLUD. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan PAD pada RKPD Tahun 2024 adalah dengan memperhatikan karakteristik masing-masing jenis pungutan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pertumbuhan objek pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diperkirakan sama atau sedikit lebih tinggi dari Tahun Anggaran 2022;
 - b. Optimalisasi penerimaan retribusi daerah, berasal dari penambahan objek baru;
 - c. Optimalisasi penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu dengan meningkatkan kinerja BUMD sehingga dapat menghasilkan dividen atas penyertaan modal pemerintah daerah;
 - d. Optimalisasi penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu dengan pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
2. Pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer diproyeksikan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat yang terdiri dari dana perimbangan (DBH dan DAU) diperkirakan sama dibanding dengan Tahun Anggaran 2023, DAK fisik dan non fisik yang bersifat *in out* dan dana desa diperkirakan sama dengan Tahun Anggaran 2023. Untuk Dana Bagi Hasil didasarkan pada realisasi tahun 2022;

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada realisasi tahun 2022, untuk Bantuan Keuangan belum dianggarkan dalam rancangan ini karena harus didasarkan pada perda daerah yang memberikan bantuan keuangan.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendapatan ini terdiri dari:
 - a. Pendapatan Hibah

Belum dapat dipastikan perolehannya pada Tahun Anggaran 2024 karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Pihak Ketiga.
 - b. Dana Darurat

Selama ini Pemerintah Kabupaten Temanggung belum pernah mendapatkan.
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak bisa diprediksi karena merupakan dana dari pemerintah yang bersifat insidental.

Secara terperinci, proyeksi pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2024

| KODE | NAMA REKENING | REALISASI 2022 (Rp) | TARGET 2023 (Rp) | PROYEKSI 2024 (Rp) |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.895.483.914.078 | 1.920.329.183.722 | 2.158.233.108.345 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 308.705.886.109 | 303.730.612.722 | 315.175.980.467 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 74.191.559.232 | 69.510.000.000 | 74.191.558.600 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 9.643.158.066 | 10.468.040.000 | 10.611.340.000 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 21.426.146.839 | 20.922.771.777 | 22.064.728.797 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 203.445.021.972 | 202.829.800.945 | 208.308.353.070 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.585.778.027.969 | 1.616.598.571.000 | 1.843.057.127.878 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.448.787.218.335 | 1.475.532.443.000 | 1.712.913.399.699 |
| 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 1.200.469.313.335 | 1.240.191.603.000 | 1.457.572.559.699 |
| 4.2.01.01.01 | Dana Bagi Hasil / DBH | 67.967.761.249 | 67.611.875.000 | 78.695.149.149 |
| 4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum / DAU | 751.613.837.000 | 779.535.375.000 | 779.535.375.000 |
| 4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus / DAK Fisik | 141.115.030.563 | 118.890.309.000 | 325.817.174.550 |
| 4.2.01.01.04 | Dana Transfer Khusus / DAK Non Fisik | 239.772.684.523 | 274.154.044.000 | 273.524.861.000 |
| 4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah (DID) | 2.438.134.000 | 0 | 0 |
| 4.2.01.03 | Dana Otonomi Khusus | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.01.04 | Dana Keistimewaan | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.01.05 | Dana Desa | 245.879.771.000 | 235.340.840.000 | 235.340.840.000 |
| 4.2.01.06 | Insentif Fiskal | 0 | 0 | 20.000.000.000 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 136.990.809.634 | 141.066.128.000 | 130.143.728.179 |
| 4.2.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 122.999.737.000 | 117.486.242.600 | 130.143.728.179 |
| 4.2.02.02 | Bantuan Keuangan | 13.991.072.634 | 13.205.000.000 | 0 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 1.000.000.000 | 0 | 0 |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 1.000.000.000 | 0 | 0 |
| 4.3.02 | Dana Darurat | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0 | 0 | 0 |

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa keseluruhan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp2.158.233.108.345,00**. Rencana anggaran pendapatan tersebut merupakan perkiraan pencapaian kinerja pendapatan.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah, disebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah dan disusun dengan memedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. Sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Prioritas kebijakan belanja operasi pada Tahun 2024 ini fokus pada:

- a. Belanja rutin Perangkat Daerah seperti belanja gaji pegawai dan belanja barang dan jasa operasional pada program penunjang urusan perangkat daerah;
- b. Belanja hibah kepada kelompok yang menunjang Prioritas Nasional dan capaian kinerja yang masih dalam status upaya keras seperti belanja hibah bibit tanaman produktif, bibit ikan, bibit ternak, dan peralatan pengolahan hasil pertanian;
- c. Belanja bantuan sosial dalam rangka pencapaian target kemiskinan ekstrem pada angka 0 pada tahun 2024 dan penurunan angka stunting melalui bantuan sosial jaminan kesehatan masyarakat miskin, bantuan sosial kepada KUBE, dan Bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset lainnya dan aset tak berwujud. Prioritas kebijakan belanja modal pada Tahun Anggaran 2024 ini fokus pada:

- a. Belanja modal jalan yang mendukung Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur;
- b. Belanja irigasi dan jaringan yang mendukung Pengembangan Kawasan Kopi dan Pengembangan Kawasan Agropolitan PRING KRAKAL (Pringsurat, Kranggan, Kaloran).

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Prioritas kebijakan belanja transfer pada Tahun Anggaran 2024 ini fokus pada:

- a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa melalui Dana Desa, Alokasi Dana Desa, BPJS Perangkat Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan pemberian insentif bagi Ketua RT/RW;
- b. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan infrastruktur perdesaan.

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk peruntukannya harus fokus pada program-program prioritas yang akan dicapai, antara lain:

1. Melaksanakan program prioritas sesuai visi dan misi daerah;
2. Pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
3. Melaksanakan program prioritas yang mendukung arah kebijakan Prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah;
4. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Melaksanakan program dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan minimal;
6. Melaksanakan program pembangunan daerah yang merupakan aspirasi masyarakat.

5.2 Rencana Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah Kabupaten Temanggung pada APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp2.290.255.053.875,00** dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi diproyeksikan sebesar Rp1.496.828.707.426,00;
2. Belanja Modal diproyeksikan sebesar Rp383.365.621.604,00;
3. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan sebesar Rp4.850.000.000,00; dan,
4. Belanja Transfer diproyeksikan sebesar Rp405.210.724.845,00.

Secara lengkap Rencana Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2024

| KODE | NAMA REKENING | REALISASI 2022 (Rp) | TARGET 2023 (Rp) | PROYEKSI 2024 (Rp) |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5 | BELANJA DAERAH | 1.958.748.409.806 | 2.063.276.383.157 | 2.290.255.053.875 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.295.686.749.508 | 1.459.427.281.030 | 1.496.828.707.426 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 710.731.632.791 | 809.500.064.847 | 831.666.801.524 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 492.943.591.757 | 530.680.423.533 | 502.420.485.752 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 85.102.866.541 | 112.836.920.650 | 140.640.017.150 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 6.908.658.419 | 6.409.872.000 | 22.101.403.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 247.089.139.440 | 203.643.575.194 | 383.365.621.604 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 3.908.713.890 | 1.000.000.000 | 0 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 95.059.501.590 | 74.726.723.446 | 43.932.427.584 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 102.564.048.329 | 52.073.140.248 | 301.998.058.520 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 39.768.985.023 | 69.744.111.000 | 32.823.524.000 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 5.766.890.608 | 6.015.223.000 | 4.582.435.500 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 21.000.000 | 84.377.500 | 29.176.000 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 0 | 17.320.650.000 | 4.850.000.000 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 0 | 2.293.680.126 | 4.850.000.000 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 415.972.520.858 | 415.640.235.996 | 405.210.724.845 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 7.936.684.862 | 7.997.804.000 | 8.383.682.038 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 408.035.835.996 | 389.914.042.807 | 396.827.042.807 |
| | TOTAL BELANJA DAERAH | 1.958.748.409.806 | 2.063.276.383.157 | 2.290.255.053.875 |

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung 2023

Hal ini terjadi karena atas pertimbangan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan rutin, kegiatan prioritas penyelesaian permasalahan pembangunan, penyelesaian kegiatan yang mendukung capaian kinerja yang masih dalam status Upaya keras, dan kegiatan yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kenaikan proyeksi belanja Tahun 2024 terbesar pada belanja operasi di mana belanja pegawai menjadi salah satu penyebabnya. Besaran proyeksi belanja pegawai tahun 2024 sebesar 31,77 %, hal ini disebabkan karena ada tambahan beban belanja pegawai dari

penerimaan CPNS sebanyak 884 orang dan PPPK sebanyak 2.084 orang pada tahun 2022 serta tambahan PPPK sejumlah 389 pada tahun 2024. Belanja Hibah juga mengalami kenaikan, hal ini disebabkan adanya alokasi belanja hibah kepada Lembaga untuk keperluan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024. Belanja modal dan belanja transfer juga mengalami kenaikan. Belanja modal terjadi kenaikan pada belanja bangunan dan gedung serta Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan karena menyesuaikan pada belanja DAK fisik. Untuk belanja transfer kenaikan terjadi karena penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan proyeksi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp2.158.233.108.345,00** dan proyeksi belanja daerah sebesar **Rp2.290.255.053.875,00**, maka terdapat **defisit anggaran** sebesar **Rp-132.021.945.530,00**. Defisit tersebut akan ditutup dengan pembiayaan daerah sebesar **Rp132.021.945.530,00** yang bersumber dari SiLPA sebesar **Rp112.021.945.530,00** dan pencairan Dana Cadangan sebesar **Rp20.000.000.000,00**. Dalam kondisi prediksi SiLPA Tahun 2024 tidak tercapai maka upaya yang dilakukan adalah optimalisasi pendapatan daerah dan meninjau kembali belanja daerah.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2024 yaitu besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan Tahun Anggaran berkenaan adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dalam hal ini angka tersebut masih bersifat prediksi. Dalam hal Silpa tahun 2024 tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBD Tahun 2023, maka ditempuh dengan upaya peningkatan pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah. Pada Tahun 2024 terdapat penerimaan pembiayaan bersumber dari pencairan dana cadangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemilukada serentak Tahun 2024.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain. Tidak ada alokasi untuk pengeluaran pembiayaan di Tahun 2024, hal ini menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Secara lengkap Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 terinci pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2024

| KODE | NAMA REKENING | REALISASI 2022 (Rp) | TARGET 2023 (Rp) | PROYEKSI 2024 (Rp) |
|--------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 6 | PEMBIAYAAN | 243.671.402.772 | 142.947.199.435 | 132.021.945.530 |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 254.301.081.892 | 159.754.613.435 | 132.021.945.530 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 254.248.460.087 | 159.747.613.435 | 112.021.945.530 |
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 20.000.000.000 |

| | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 52.621.805 | 7.000.000 | 0 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 10.629.679.120 | 16.807.414.000 | 0 |
| 6.2.01 | Pembentukan Dana cadangan | 5.000.000.000 | 15.000.000.000 | 0 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0 | 1.807.414.000 | 0 |
| 6.2.03 | Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah | 5.629.679.120 | 0 | 0 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 243.671.402.772 | 142.947.199.435 | 132.021.945.530 |

BAB VII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Guna efektivitas pemanfaatan anggaran daerah pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diperlukan perhitungan yang cermat dalam pengalokasian anggaran pada setiap program dan kegiatan. Bahwa dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan apabila belum tertampung dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran ini.

Demikian Kebijakan Umum APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.

Temanggung, 14 Agustus 2023

Bupati Temanggung

Selaku
PIHAK KESATU,

H. M. AL KHADZIQ




Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung


Selaku
PIHAK KEDUA,

YUNianto, S.P.
Ketua




H. MUH AMIN, S. Ag.
Wakil Ketua


Drs. H. TUNGGUL PURNOMO
Wakil Ketua


DANIEL INDRA HARTOKO, S.E.
Wakil Ketua